

## Imamah: Kajian Doktrin Syi'ah dan Perdebatan Pemikiran Islam Klasik

Ris'an Rusli

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: risan\_rusli@yahoo.co.id

### Abstract

*Artikel ini merupakan hasil penelitian yang mengkaji mengenai konsep imamah menurut sekte dalam Syi'ah. Konsep imamah menurut sekte dalam Syi'ah, diantaranya: Syi'ah Itsna 'Asyariyah, dan Syi'ah Ghulat. Syi'ah Itsna 'Asyariyah menganggap bahwa jabatan Imam itu ada di tangan duabelas Imam mereka, dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan terakhir Imam duabelas (Muhammad bin Hasan yang digelar sebagai al-Mahdy). Untuk mendukung akidah imamah ini mereka menciptakan ajaran-ajaran lain sebagai pelengkapannya, antara lain: al-'Ishmah, al-Mahdy dan al-Raj'ah serta al-Taqiyyah. Sedangkan Syi'ah Ghulat disebut kelompok ekstrim karena sikap mereka yang berlebih-lebihan terhadap para Imam-nya. Sehingga memiliki anggapan kepada para Imam di luar batas sebagai makhluk dan menetapkan sifat-sifat ketuhanan, yakni menyerupai Tuhan atau menyerupakan Tuhan dengan makhluk.*

### Abstract

*This article is the result of research that reviewing the concept of Imamah according to the Shiite sect. The concept of Imamah according to the Shiite sect, including: Ithna 'Asyariyah Shiite, and Ghulat Shiite. Ithna 'Asyariyah Shiite assume that the position as Imam was in the hands of their twelve Imams, starting from Ali ibn Abi Talib and the last twelfth Imam (Muhammad ibn Hasan who was named as al-Mahdy). To support this Imamah faith they create other teaching as complementary, including: al-'Ishmah, al-Mahdy and al-Raj'ah and al-Taqiyyah. While Ghulat Shiites called extreme groups because of their attitude exaggerated against their Imams. So has the opinion that out of limits about their Imam as a creature and set the properties of divinity, which resemble God or equate God with creatures.*

**Keywords:** *Concept of Imamate, Shiites*

Selama ini, teori negara dalam sejarah Islam bisa muncul dari tiga jurusan: *Pertama*, bersumber pada teori khilafah yang dipraktekkan sesudah Rasulullah wafat, terutama biasanya dirujuk pada masa Khulafatur Rasyidin. *Kedua*, bersumber pada teori imamah dalam paham Islam Syi'ah. *Ketiga*, bersumber pada teori imarah atau pemerintahan.<sup>1</sup> Namun, pada sisi lain, terdapat pandangan yang melihat bahwa dalam Islam persoalan yang pertama timbul adalah masalah dalam bidang politik, bukan dalam bidang teologi. Akan tetapi persoalan politik ini segera meningkat menjadi persoalan teologi.<sup>2</sup>

Ketika Nabi Muhammad wafat di tahun 632 M, negara Islam seperti yang digambarkan oleh W. Montgomery Watt, telah merupakan kumpulan suku-suku bangsa Arab yang mengikat tali persekutuan dengan Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk, dengan masyarakat Madinah dan mungkin juga dengan masyarakat Mekkah sebagai intinya.<sup>3</sup> Pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri telah meliputi aspek agama dan aspek politik. Keterikatan kedua aspek ini, satu dan yang lainnya sangat erat sekali, sehingga sulit untuk dipisahkan. S. Strothman berkata "Islam pada waktu itu di samping merupakan sistem agama telah pula merupakan sistem politik. Nabi Muhammad Saw. di samping sebagai Rasul telah pula menjadi seorang ahli negara".<sup>4</sup>

Jadi, tidak mengherankan bila masyarakat Madinah pada saat Nabi Muhammad wafat, sibuk memikirkan pengganti beliau sebagai kepala negara. Maka, di Madinah pada saat itu timbul persoalan pemimpin (khalifah), soal pengganti Nabi sebagai Kepala Negara. Sebagai Nabi atau Rasul, Muhammad tentu tidak dapat digantikan.

Semula terjadi perbedaan pendapat dalam menyelesaikan persoalan ini. Kaum Anshar lebih dulu mengambil inisiatif dan langsung mengadakan pemilihan, terpilihlah Sa'ad ibn Ubadah dalam perundingan yang diadakan di Saqifah Bani Sa'idah itu.<sup>5</sup> Kegiatan mereka segera diikuti oleh pemuka-pemuka kaum Muhajirin seperti: Abu Bakar dan Umar ibn alKhattab. Adapun Ali bin Abi Thalib dan keluarga Bani Hasyim yang lain sedang sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad.

Situasi politik ini berakhir dengan kesepakatan sebagian besar umat Islam di Madinah untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Bani Hasyim dengan tokoh utamanya Ali bin Abi Thalib, merasa kurang puas dengan keputusan ini. Setelah Abu Bakar terpilih menjadi Khalifah dan Ali mengetahui bahwa

kekalahan kaum Anshar, karena kaum Muhajirin berpegang kepada sabda Nabi Muhammad yang mengatakan, bahwa pemimpin-pemimpin itu dari Kaum Quraisy. Maka ia berkata “Mereka berpegang pada pohon dan melupakan buahnya”. Artinya argumen Abu Bakar dan Umar atas dasar Hadits itu diartikan oleh Ali sebagai pertalian kerabat. Kalau hal ini dapat dibenarkan, maka ia adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan nabi.<sup>6</sup> Atas dasar pertimbangan ini, maka Ali merasa lebih berhak untuk menjadi pengganti Nabi dari pada yang lainnya.

Sejak masa-masa pertama sesudah Nabi Muhammad wafat, sikap Ali seperti ini sudah mendapat dukungan dari sebagian sahabat Nabi. Antara lain adalah Jabi bin Abd Allah, Salman al-Farisi, Abu al-Ghiffari, dan lain-lain. Pendukung Ali dari kalangan sahabat ini terhitung pemuka-pemuka mereka.<sup>7</sup> Sikap dan pandangan Ali serta pendukung-pendukungnya itu tidak pernah padam meskipun pernah diam. Bahkan di dalam keyakinan pendukung-pendukungnya terus berkembang sejalan dengan politik negara Islam dan masa-masa perluasan sesudah itu.

Pada waktu Nabi Muhammad wafat, Islam belum melampaui Jazirah Arab, tetapi setelah itu dengan dibukanya Iraq, Siria, Mesir, Romawi dan Yunani menyebabkan bangsa Arab bertemu dan berkumpul serta bergaul dengan bangsa pribumi yang lebih maju kebudayaan dan pengetahuannya. Sebagai akibat dari pembukaan daerah-daerah itu, maka terjadilah pergaulan, percampuran antara bangsa-bangsa, antara pribumi dan bangsa Arab yang datang sebagai penguasa. Hal ini pada kemudian hari menimbulkan dua kelompok dalam sosial masyarakat pada waktu itu, yaitu bangsa Arab dan Mawali.<sup>8</sup>

Di tempat-tempat yang baru mereka kuasai ini terdapat sahabat-sahabat Nabi yang dahulunya mendukung Ali dan pandangan-pandangannya. Akhirnya mereka memindahkan kegiatan politik mereka dari Madinah ke kota Kufah. Di kota inilah para pendukung Ali bertemu dan bergaul dengan bangsa Persia.<sup>9</sup>

Anggapan bahwa Ali lebih berhak atas jabatan khalifah masih tidak padam, bahkan cenderung untuk terus berkembang, apalagi dengan pengangkatan Ali sebagai Khalifah keempat. Dukungan baru untuk pengangkatan Ali ini datang dari bangsa Persi. Situasi politik pada waktu itu semakin mempertebal perasaan setia kepada Ali khususnya dan kepada keluarga Nabi pada umumnya. Kebijakan politik khalifah-khalifah Bani Umayyah yang menomorduakan bangsa Persi dan kaum Mawali pada umumnya di dalam kehidupan sosial politik, di samping itu masalah khilafah dalam Islam merupakan faktor pendukung pula.<sup>10</sup>

Di dalam perkembangan yang lebih lanjut, pengikut Ali menerima keyakinan, bahwa jabatan kepala negara dalam Islam adalah hak pribadi dari keturunannya di kemudian hari. Ali adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Perbedaannya dengan Nabi hanya terletak pada fungsi kenabian saja.<sup>11</sup>

Pada perkembangan sekarang, Imamah sekarang ini bukan saja sebagai doktrin politik atau negara, tetapi imamah sudah menjadi bagian dari doktrin agama dalam ajaran Syi'ah. Hal ini yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Di samping itu, perlu pula dilihat perbedaan pandangan yang diberikan oleh berbagai aliran pemikiran Islam Klasik tentang persoalan Imamah. Sebagaimana diketahui bahwa masing-masing aliran, seperti Mu'tazilah dan al-Asy'ariah, berbeda pandangan dalam melihat persoalan ini yang tampak dalam buah pemikiran tokoh-tokoh mereka.

Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dikaji dalam makalah ini, yakni: bagaimana konsep Imamah sebagai doktrin Syi'ah, bagaimana kedudukan *imamah* dalam doktrin Syi'ah, serta bagaimana pandangan aliran Islam Klasik tentang *imamah* ini.

Sebelum dikaji mengenai permasalahan di atas, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa penelitian telah dilakukan oleh beberapa pakar, terkait dengan penelitian tentang doktrin dan konsep politik suatu kelompok ajaran. Aminun P. Omolu dalam penelitian tesisnya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1999 dengan judul *Kepemimpinan dan Alih Generasi dalam Sistem Politik Islam: Mencari Titik temu Sunni dan Syi'ah*, melihat persoalan kepemimpinan dalam Syiah dan Sunni dengan mengadakan studi perbandingan antara keduanya. Demikian juga dengan beberapa penelitian tesis atau disertasi, seperti Ahmad Makmun dengan judul *Khilafat Menurut Ali Abd Roziq: Studi Tentang Pemerintahan dalam Islam Setelah wafat Rasul* di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1987, Muntoha, *Teori Politik Islam: Telaah Pemikiran Ali Abd Raziq tentang Khilafah dan Negara* di IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1997, Maidir Harun, *Khilafah Menurut Rasyid Rida dan Relevansinya dengan Masyarakat Islam Modern* di IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1989, Ahmad Suja'i, *Konsep Khilafah dalam Tafsir Sayyid Qutb dan Tafsir Hamka* di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000, Syafiudin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibn Khaldun* di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2001, J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran* di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1993.

Terdapat satu penelitian disertasi yang dilakukan oleh M. Rusydi Khalid dengan judul *Konsep al- Walayat dalam Al- Quran* di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1996. Namun demikian, penelitian tersebut bukan membahas konsep *al-walayat* sebagai konsep Syiah dalam kepemimpinan pemerintahan, tetapi *al-walayat* dalam pandangan al- Quran. Hal ini, sangat jauh berbeda dari apa yang dibahas dalam penelitian ini.

### **Konsep Imamah sebagai Doktrin Syi'ah**

Sebelum membahas konsep imamah, akan dijelaskan terlebih dahulu definisi Syiah. Kata Syi'ah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *Syaya'a*. Syi'ah berarti orang yang berkumpul atas satu masalah. Orang yang berkumpul atas satu masalah disebut Syi'ah. Kata al-Azhary, Syi'ah berarti orang-orang yang sebagiannya mengikuti sebagian yang lain.<sup>12</sup>

Kemudian kata Syi'ah dipahami orang sebagai suatu aliran yang mengikuti Ali dan mengutamakan atas sahabat-sahabat Rasul yang lainnya.<sup>13</sup> Sedangkan yang dipandang sebagai asal mula dari aliran ini adalah sekelompok orang yang memandang bahwa setelah wafatnya Nabi Saw. yang paling utama menggantikannya ialah *ahli bait* atau kerabat Nabi sendiri. Sedangkan yang di pandang kerabat yang paling utama ialah Al-Abbas paman Nabi dan yang lebih utama ialah Ali anak paman Nabi Saw..<sup>14</sup>

Abu Zahrah menyebutkan bahwa Syi'ah adalah mazhab politik dalam Islam yang paling tua dan paling dahulu timbul. Hal tersebut mungkin disebabkan karena masalah pertama-tama yang timbul dalam Islam bukanlah persoalan tentang keyakinan malahan masalah politik.<sup>15</sup>

Syi'ah pertama kali timbul setelah terjadinya perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang berakhir dengan diadakannya *tahkim* antara kedua belah pihak. Harun Nasution mengatakan bahwa pada waktu itu telah timbul tiga golongan politik, golongan Ali yang kemudian dikenal dengan nama Syi'ah, golongan yang keluar dari barisan Ali yaitu kaum Khawarij, dan golongan Mu'awiyah.<sup>16</sup>

Dari uraian di atas jelas bahwa masalah yang menjadi sebab timbulnya Syi'ah adalah masalah politik, tegasnya khilafah atau dalam istilah Syi'ah masalah *imamah*. Syi'ah menganggap bahwa jabatan kepala negara bukanlah hak tiap orang Islam bukan juga hak tiap orang Quraisy. Bagi mereka jabatan tersebut adalah hak monopoli Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ali bahkan sebagai pengganti Nabi yang telah ditentukan sendiri oleh Nabi dalam wasiatnya.<sup>17</sup>

Meskipun demikian halnya dalam pendirian mereka, tetapi mereka bukanlah suatu mazhab yang terus menyatu bahkan mereka kemudian berpecah menjadi beberapa sekte, yang terkadang sekte yang satu dengan lainnya saling mengkafirkan. Ahmad Amin menyebut sebab perpecahan mazhab ini karena dua sebab, yaitu adanya kelompok yang terlalu mengagungkan imam-imam mereka serta berani mengkafirkan para penentangannya. Sebab kedua yaitu perbedaan sesama mereka dalam menentukan imam-imam karena biasanya seorang imam wafat, sedangkan ia meninggalkan anak yang banyak. Hal ini terjadi pada hampir disetiap wafatnya imam mereka.<sup>18</sup>

Ada beberapa sekte dalam Syi'ah yang akan dijelaskan dalam artikel ini, yakni: Syi'ah Al-Zaidiyyah, Syi'ah Itsna 'Asyariyah, dan Syi'ah Ghulat.

#### 1. *Konsep Imamah Syi'ah Al-Zaidiyyah*

Pokok doktrin al-Zaidiyyah dalam soal *imamah*, sebagaimana dikembangkan dalam abad ke-4 hijriyah dalam diskusi dengan pemuka Mu'tazilah dan Imamiyah, ialah bahwa penegakan seorang imam adalah wajib bagi masyarakat, menurut pandangan umum atas dasar hukum syara', bukan hukum akal. Namun, dalam hal hak *imamah* tiga imam yang pertama, Ali, Hasan, dan Husain, mereka mengatakan bahwa *imamah* mereka melalui penetapan (*nash*) dari Nabi. Penetapan ini bersifat samar (*khafiy*) dan hanya bisa dimengerti dengan penalaran yang mendalam. Oleh sebab itu, mereka meringankan dosanya masyarakat Muslim pertama dalam mengingkari perintah Nabi.<sup>19</sup> Pendirian ini menyiratkan adanya relevansi dengan sikap al-Zaidiyyah terhadap kekhalifahan Abu Bakar seperti disebutkan di muka. Kemudian bagaimana al-Zaidiyyah mengupayakan legitimasi atas *imamah* Ali Zain al-'Abidin sebagai imam keempat, sebagaimana dipersoalkan oleh al-Baqir? Jawabannya belum ditemukan. Tetapi, yang nyata adalah bahwa Ali ibn Husain dimasukkan sebagai imam keempat dalam rangkaian imam-imam al-Zaidiyyah.<sup>20</sup>

Diberikannya hak yang sama bagi keturunan Fathimah atas klaim *imamah* menimbulkan konsekuensi dibenarkannya adanya dua orang imam dalam satu masa di tempat yang berbeda, yang kedua-duanya wajib ditaati, dengan keharusan memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan. Hal ini dialami pada waktu Muhammad dan Ibrahim sama-sama memberontak pada masa khalifah al-Manshur (w. 158/775). Sebagai akibat logisnya adalah munculnya seorang imam melawan imam yang terdahulu, maka mundurnya yang kalah dari *imamah* dipandang oleh mereka sebagai perkara yang sah. Namun apabila situasi terbalik, yang kalah bisa kembali ke tampuk *imamah*.<sup>21</sup> Ini memperlihatkan suatu pandangan yang cukup realistik dalam mengatasi sebuah konflik politik.

Rangkaian imam-imam dalam al-Zaidiyyah, sebagaimana ditunjukkan dalam perjalanan historisnya, tidaklah mutlak terpenuhi. Meskipun terdapat kesepakatan atas beberapa di antara mereka. Syarat-syarat yang berat bagi absahnya *imamah*, khususnya menyangkut keahlian dalam ilmu agama, banyak menyisihkan para penuntut kekuasaan dari keturunan Ali. Maka pada masa tiadanya imam yang sempurna, kedudukan mereka hanyalah sebagai imam di bidang tertentu, perang atau agama. Sedangkan mereka yang hanya mampu mempertahankan misi al-Zaidiyyah, tidak lebih dari itu, disebut imam *muhtasib* atau *muqtasid* (terbatas) atau sebagai penganjur (*du'at*), berbeda dengan imam yang sempurna yang disebut *sabiqun*.<sup>22</sup> Dalam Zaidiyyah Yaman, konsep *muhtasib* dikembangkan dan tugasnya dibatasi pada memerintah yang *haq* dan mencegah yang *bathil*, mempertahankan masyarakat dari serangan luar dan mengamankan hak-hak orang lemah. Mereka tidak berkuasa memimpin shalat jama'ah, mengumpulkan zakat dan shadaqah, melakukan peperangan ofensif, dan menetapkan hukuman.<sup>23</sup>

Sebagaimana dikatakan di depan, bahwa al-Zaidiyyah terbagi menjadi beberapa sub-sekte, tiga di antaranya adalah yang terpenting. Antara mereka terdapat perbedaan paham dalam masalah *imamah*, ditinjau dari segi-segi tertentu. Akan tetapi mereka bersepakat atas *imamah* Zaid ibn Ali, yang karenanya mereka termasuk dalam sekte al-Zaidiyyah. Ketiga sub-sekte tersebut adalah al-Jarudiyah, al-Sulaimaniyyah, dan al-Batriyyah atau al-Shalhiyyah. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Al-Jarudiyah

Mereka adalah para pengikut Abu al-Jarud Ziyad ibn Abi Ziyad. Mereka berpandangan bahwa Nabi mewasiatkan *imamah* kepada Ali dengan menyebutkan sifat-sifatnya bukan namanya. Mereka mengkafirkan para sahabat karena tidak membai'at Ali. Dikalangan mereka ada yang berpendirian bahwa Muhammad ibn 'Abd Allah tidak mati dan akan kembali menguasai bumi. selain Muhammad ibn 'Abd Allah, yang dianggap sebagai *al-muntazhar* oleh sebagian mereka adalah Muhammad ibn 'Umar yang memberontak di Kufah.

b. Al-Sulaimaniyyah

Para pengikut Sulaiman ibn Jarir berpendapat bahwa *imamah* itu ditetapkan melalui musyawarah (*syura*) dan dianggap sah dengan pengakuan dua orang dari pemuka masyarakat. Mereka membenarkan *imamah* Abu Bakar dan Umar, dengan anggapan bahwa masyarakat menyia-nyiakkan yang lebih pantas, yakni Ali yang lebih utama. Namun, dalam pandangan mereka,

kesalahan tersebut tidak mengharuskan kekafiran. Terhadap Utsman, karena kejadian-kejadian tertentu, mereka memandangnya kafir.

c. al-Batriyyah atau al-Shalhiyyah

Mereka adalah pengikut dua orang: al-Hasan ibn Shalih ibn Hayy (karenanya disebut pula al-Shalhiyyah) dan Kats<sup>3</sup>r al-Naww<sup>3</sup> yang diberi gelar 'al-Abtar'. Mereka sependapat dengan pandangan Sulaiman ibn Jarir. Bedanya hanyalah bahwa mereka tidak mengambil sikap apa-apa (*tawaqquf*) terhadap 'Utsman.

Menurut 'Abd al-Qahir al-Baghdadi, kelompok al-Batriyyah dan al-Sulaimaniyyah sama-sama mengkafirkan al-Jarudiyyah karena mereka mengafirkan Abu Bakar dan Umar; sebaliknya, al-Jarudiyyah mengafirkan keduanya karena mereka tidak mengafirkan Abu Bakar dan Umar.

Paham *imamah* al-Zaidiyyah yang lebih bercorak politis-realistis membawa mereka kepada pendirian negatif terhadap beberapa konsep doktrinal yang ada dalam aliran Syi'ah lainnya. Mereka menentang konsep *al-taqiyyah* dan *al-bad'*, seperti disuarakan oleh al-Sulaimaniyyah. Mereka menolak paham *'ishmah* diberikan kepada selain Nabi dan mereka tidak menganut ajaran *al-istitar*, yaitu bahwa seorang imam yang masih lemah kekuatan tempurnya mestilah menyembunyikan identitas dirinya.<sup>24</sup>

## 2. Konsep Imamah Syi'ah Itsna 'Asyariyah

Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah menganggap bahwa jabatan Imam itu ada di tangan duabelas Imam mereka dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan terakhir Imam duabelas yaitu Muhammad bin Hasan yang digelari sebagai *al-Mahdy*. Untuk mendukung akidah *imamah* ini mereka menciptakan ajaran-ajaran lain sebagai pelengkap nya, antara lain: *al-'Ishmah*, *al-Mahdy* dan *al-Raj'ah* serta *al-Taqiyyah*.

## 3. Konsep Imamah Syi'ah Ghulat

Secara etimologi, kata *ghulat* adalah jama' dari *ghali*, *ism fa'il* dari kata *ghala-yaghulu-ghuluwan*, yang artinya lebih dari batas atau berlebih-lebihan. Jadi, Syi'ah Ghulat adalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Mereka berlebih-lebihan dalam memberi hak atau mensifati *imam* mereka sehingga melampaui sifat-sifat makhluk, yakni menetapkan mereka dengan sifat-sifat ketuhanan. Bahkan mereka menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Sesungguhnya penyerupaan atau penyifatan *imam* mereka dengan ketuhan itu dipengaruhi oleh paham *hulul* dan *tanasukh* yang merupakan konsepsi dari agama Yahudi dan Nasrani. Konsepsi

Yahudi ialah menyerupakan Tuhan dengan makhluk, sementara konsepsi Nasrani menyerupakan makhluk dengan Tuhan.<sup>25</sup> Sehingga nama *ghulat* diberikan ulama kepada mereka, karena ajarannya telah melampaui batas toleransi yang dibolehkan. Bahkan mereka dikategorikan sebagai telah keluar dari Islam atau sekurang-kurangnya menyimpang dari ajaran Islam. Mereka bukanlah pendukung Ali yang tulus, melainkan kaum infiltran yang bermaksud memojokkan pengikut Ali yang dapat mereka pengaruhi. Apa yang mereka kerjakan sangat bertolak belakang dengan misi Ali sebagai *khalifah*.<sup>26</sup>

Syi'ah *Ghulat* disebut kelompok ekstrim karena sikap mereka yang berlebihan terhadap para *Imam*-nya. Sehingga memiliki anggapan kepada para *Imam* di luar batas sebagai makhluk dan menetapkan sifat-sifat ketuhanan, yakni menyerupai Tuhan atau menyerupakan Tuhan dengan makhluk.

Ajaran yang dianut oleh berbagai kelompok Syi'ah *Ghulat* bukanlah berasal dari ajaran Islam, akan tetapi merupakan ajaran luar yang diseludupkan ke dalam Islam baik yang bersumber dari agama Hindu Zoroaster, Yahudi, Nasrani, dan beberapa kepercayaan Arab kuno. Ajaran mereka yang berkisar pada *tasybih*, *tanasukh*, *bada'* dan *raj'ah*. Telah keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga wajarlah para 'ulama menganggap bahwa Syi'ah *Ghulat* telah keluar dari Islam.

Para imam mempunyai kedudukan pewaris kerasulan, pemilik otoritas kenabian dan *nur ilahi* yang diterima dari Adam melalui garis kenabian, dan sebagai cahaya Tuhan di Bumi, imam memiliki ruh ketuhanan. Oleh karena itu para imam harus *ma'sum*, dalam arti imam tidak berbuat salah walaupun dia mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena imam tahu bahwa menurut ilmu *bathin*, bermain judi misalnya, tidak *bathil*. Tetapi bagi yang *awam* akan ilmu *bathin* tidak bisa melanggar ajaran Islam. Mereka harus mematuhi dan menjauhi larangan-Nya.

### **Pandangan Aliran Islam Klasik tentang Imamah**

Menurut aliran Mu'tazilah, sebagaimana di kemukakan Al-Jabbar, ada lima pokok pembahasan dalam membicarakan persoalan *imamah* tersebut. Pertama, hakekat *imamah*. Kedua, untuk apakah kebutuhan terhadapnya. Ketiga, sifat-sifat atau syaratnya. Keempat, cara dan jalan menuju *imamah*, dan Kelima, penentuan *imamah*.<sup>27</sup>

Dalam persoalan pertama, yakni hakekat *imam*, secara bahasa *al-imam* adalah orang yang berada di depan (*al-muqaddam*), baik ia berhak untuk berada

di depan, maupun ia tidak mempunyai hak untuk itu. Adapun secara terminologi syariat, ia merupakan sebuah nama bagi orang yang mempunyai kekuasaan terhadap umat dan bekerja untuk kepentingan mereka dalam berbagai bentuk, yang tidak ada kekuasaan seorangpun berada di atas kekuasaannya.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan persoalan kedua, kebutuhan terhadap *imam*, sebagian ada yang berpendapat bahwa dalam keadaan dan di manapun, setiap pemerintahan mesti ada pemimpin (imam). Dan sebagian lagi berpendapat bahwa seorang pemimpin tidak dibutuhkan bila manusia telah bebas dari tindakan dan kondisi kezaliman.<sup>29</sup>

Perbedaan pandangan timbul dalam kewajiban (mendirikan) pemerintahan (*al-imamah*) dan kewajiban mencari seorang pemimpin (*imam*) dalamnya. Menurut al- Baḡdadi tokoh al- Asy'ariah, seperti pendapat kalangan Syiah dan Khawarij dan sebagian besar ulama Mu'tazilah, melihat kewajiban membentuk pemerintahan, dan dengan demikian menimbulkan kewajiban bagi kaum Muslimin menentukan seorang imam (pemimpin) untuk menjalankan hukum dan *hud-d*, memimpin tentara dalam peperangan serta menjalankan roda pemerintahan.<sup>30</sup>

Dan sebahagian dari kalangan Mu'tazilah lainnya, melihat kewajiban adanya pemerintahan tersebut sebagai kebutuhan untuk menegakkan hukum-hukum syariat, seperti pandangan yang diberikan al- Jabbar. Ia menyatakan bahwa kewajiban dan kebutuhan terhadap imam adalah untuk menjalankan hukum-hukum syariat, seperti menegakkan *hudd* Islam, menjaga dan memelihara kesucian negeri Islam. Persoalan ini tidak dapat dijalankan kecuali dengan adanya imam-imam dengan dalil *ijma' ahl al- bait*.<sup>31</sup> Sedangkan bagi al-Asy'ariah, sebagai mana dikemukakan al- Asy'ari sendiri, melihatnya bahwa sesungguhnya pemerintahan (*al-imamah*) tersebut merupakan salah satu dari bermacam-macam syariat yang dapat diketahui kebutuhan terhadapnya melalui akal rasio dan dapat pula diketahui kewajibannya melalui *al- sam'* (wahyu).<sup>32</sup>

Adapun menurut kalangan Maturidiah Bukhara bahwa kewajiban manusia memilih seorang pemimpin dalam pemerintahan, seperti dikemukakan al-Bazdawi adalah kewajiban kifayah ( فرض كفاية ). Pendapat kalangan terakhir ini didasarkan kepada sebahagian Sahabat Nabi yang menyibukkan diri dalam menentukan seorang pemimpin setelah Rasulullah wafat dan menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu dari berbagai kewajiban, seperti kewajiban memerangi orang kafir dan mencari rezeki.<sup>33</sup>

Namun demikian, terdapat pula perbedaan pandangan dari pandangan yang dikemukakan di atas. Pandangan yang dimaksud diberikan oleh Abu Bakr al-

Ajam, salah seorang tokoh Mu'tazilah, dan Hisyam al- Faw'iy yang berketetapan bahwa bila manusia telah bebas dari kezaliman dan kekacauan, maka pemimpin tidak dibutuhkan lagi keberadaannya.<sup>34</sup>

Adapun persoalan ketiga, yakni sifat atau syarat yang dimiliki seseorang sehingga ia layak menjadi pemimpin (*imam*).<sup>35</sup> Menurut al-Jabbar dari kalangan Mu'tazilah, adalah (1) mempunyai nasab khusus dengan dasar Ijma'. Sesungguhnya Abu Bakr, ketika menyampaikan di hadapan umat bahwa pemimpin-pemimpin itu berasal dari nasab Quraisy, tidak ada seorang pun yang membantahnya; (2) ia seorang yang *alim* (mengetahui). Dengan dasar ini dan sesuai dengan kedudukan Imam, memungkinkannya untuk menegakkan hukum-hukum syariat; (3) pemaaf dan wara'; dan (4) Pemberani dan mempunyai kemantapan hati.<sup>36</sup>

Dan bagi mayoritas kalangan Mu'tazilah lainnya melihat seorang pemimpin (*imam*) wajib orang yang bertakwa dan mempunyai pengetahuan tentang Kitab Allah, dan tidak wajib ia berasal dari suku Quraisy. Alasan mereka adalah dalil *nash* surat al- Hujurat 13. Dengan demikian, bagi orang yang lebih bertakwa, ia lah yang lebih mulia di sisi Tuhan, dan dengan demikian, ia pula yang lebih utama dan terbaik untuk memegang kepemimpinan.<sup>37</sup>

Berkenaan dengan syarat-syarat seorang menjadi imam (pemimpin) dari kalangan al-Asy'ariah diberikan oleh pendapat al-Bağdadi. Ia berkata bahwa seseorang sah dan pantas untuk memegang kepemimpinan dengan memenuhi empat syarat atau sifat. Yakni, pertama, mempunyai ilmu pengetahuan dan minimal ia menempati posisi sebagai seorang Mujtahid dalam keseluruhan hukum-hukum Islam. Kedua, '*adalah dan wara'*. Minimal kesaksiannya (*syahadah*) diterima oleh ulama lain. Ketiga, cakap dalam strategi (politik) dan ahli dan baik dalam manajemen (*yasana al- tadbir*) dan ahli pula dalam strategi berperangan. Keempat, Keturunan (*nasab*) Quraisy. Kalangan Syi'ah menambahkannya dengan syarat *al-'ishmah*.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut al-Bazdawi dari aliran Maturidiah Bukhara, seorang pemimpin wajib terbaik intelektual (*ilm*), takwa, keberanian (*al- syaja'ah*), dan keturunannya (*nasab*), serta memiliki pandangan dan manajemen (*tadbir*) yang lebih baik dari orang lain. Dan wajib pula ia berasal dari suku Quraisy dengan dasar riwayat *الأئمة من قریش*.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan Hadits Nabi, kepemimpinan (berasal) dari kalangan suku Quraisy" di atas, menimbulkan perbedaan pandangan aliran teologi. Bagi kalangan sebagian Mu'tazilah dan Khawarij membolehkan kepemimpinan dipegang

oleh orang yang bukan keturunan dari suku Quraisy. Dan sebagian lagi dari kalangan Mu'tazilah tidak membolehkan pemimpin kecuali ia berasal dari suku Quraisy.<sup>40</sup>

Menurut al-Jabbar, seorang pemimpin berasal dari nasab (keturunan) tertentu, yaitu Quraisy. Pendapatnya di atas berdasarkan kepada ijma bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang membantah riwayat yang disampaikan Abu Bakr bahwasanya *al-aimmah min quraisyn*.<sup>41</sup> Sedangkan menurut al-Asy'ariah, sebagaimana dikemukakan al-Bağdadi yang melihat bahwa *syara'* telah menetapkan akan kekhususan kaum Quraisy untuk memegang kepemimpinan. Jenis dan nasab pemimpin ini didasarkan kepada syariat bahwa kaum Quraisy tidak sepi dari orang yang pantas untuk memimpin, sehingga tidak boleh penentuan seorang imam bagi manusia tanpa berasal dari keturunannya.<sup>42</sup>

Berbeda dari pandangan di atas, sebahagian kalangan Khawarij berpendapat bahwa kepemimpinan dapat dipegang oleh setiap suku manusia. Hanya saja kepemimpinan tersebut untuk kemaslahatan yang dapat memperbaiki penegakan pemerintahan. Oleh karena itu, mereka berbai'at kepada Nafi' ibn al-Arzaq, Qatari Ibn al-Fuja'ah, Najdah dan 'Atiyah yang bukan keturunan Quraisy sebagai imam mereka. Pandangan yang hampir sama dengan Khawarij, kalangan Al-Dirariyah berpendapat bahwa kepemimpinan boleh dipegang oleh yang bukan dari Quraisy, meskipun ada golongan Quraisy yang pantas untuk itu.<sup>43</sup>

Sebahagian kalangan Khawarij lainnya, lebih ekstrim, menyatakan pemimpin wajib berasal bukan dari suku Quraisy. Dasar pandangan mereka adalah bahwa pemimpin (*al-imam*) kadang-kadang ia berbuat zalim dan tidak melarang perbuatan maksiat, sehingga membutuhkan kepada pengasingan nya. Jika ia berasal dari suku Quraisy, tidak memungkinkan untuk menjatuhkannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan di permukaan bumi. Dengan demikian, orang yang bukan dari Quraisy wajib menjadi pemimpin sehingga memungkinkan untuk penjatuhannya.<sup>44</sup>

Dan lebih ekstrim lagi, kalangan Zaidiyah - sekte Syi'ah Rawafidah - berkeyakinan bahwa hak kepemimpinan, bukan saja berada pada suku Quraisy, tapi lebih dikhususkan lagi hak tersebut untuk anak cucu Ali ibn Abi Talib.<sup>45</sup>

Adapun dalam persolan keempat, yakni jalan (pengangkatan) menuju *imamah*. Termasuk dalam pembahasan ini adalah persoalan apakah imam tersebut berdasarkan kepada *naj* atau berdasarkan kepada pemilihan (*ikhtiyar*). Dalam jalan menuju *imamah*, ada yang berpandangan bahwa tidak terjadi suatu *imamah* kecuali melalui adanya *naj* dari Allah. Dan dengan demikian, setiap imam dapat

menunjuk (*yunashu*) imam setelahnya yang ia merupakan *nash* dari Allah juga. Dan sebagian lagi ada yang berpandangan bahwa jalan menuju *imamah* dapat saja terjadi tanpa adanya *nash*, tetapi mesti ada *aqd* dari *ahl al-'aqd*.<sup>46</sup>

Menurut al-Jabbar (1965: 754) dari aliran Mu'tazilah, jalan menuju *imamah* adalah dengan *al- aqd* (sumpah) dan pemilihan (*al-ikhtiyar*). Dan bagi al-Jahis, sesungguhnya jalan untuk menuju *imamah* tersebut adalah dengan banyak pengabdian (*katsirah al-a'mal*), dan seseorang diangkat untuk itu sebagai balasan jasa (*al-jaza'*) atas pengabdian tersebut. Adapun bagi kalangan Khawarij, jalan tersebut adalah memenangkan pemilihan dengan mengantongi nilai terbanyak (*al-galabah*). Bagi kalangan al-'Abasiyah, jalan nya adalah warisan (*al-irs*), sedangkan kalangan *al-imamiyah* dan *al-bakriyah* adalah dengan jalan penunjukan (*al- nash*).<sup>47</sup>

Berkenaan dengan pemimpin setelah Rasulullah, ada tiga pendapat aliran. *Pertama*, Sebahagian ada yang berpendapat bahwa Abu Bakr lah yang mendapat penunjukan (*nash*) pemimpin setelah Rasulullah. *Kedua*, Sebahagian lain melihat Ali-lah yang mendapatkan hak kepemimpinan, dan ketiga, sebahagian lagi melihat al-Abbas-lah yang memimpin setelah Rasulullah. Bagi yang berpandangan kepada Abu Bakr yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah berdasarkan kepada ijma' umat Islam dan kesaksian (*syahadah*) kepadanya, dan di dalamnya termasuk Ali ibn Abi Talib dan al- 'Abbas yang telah memberikan *bay'at* mereka kepadanya.<sup>48</sup>

Nabi tidak menunjuk (*nash*) seseorang untuk menjadi pemimpin setelah dirinya, menurut Ibn Yusuf, karena jika hal tersebut dilakukannya, maka telah jelas dan berkembang siapa yang menjadi pemimpin. Dan bila ditetapkan bahwa kepemimpinan (*al-imamah*) tidak ditentukan dengan *nash* bagi seseorang, menunjukkan bahwa ia ditentukan dengan jalan pemilihan (*ikhtiyar*). Hal ini terlihat kaum Muslimin sepakat dengan ijma dan membai'at atas kepemimpinan Abu Bakr tanpa ada perbedaan pandangan. Hal ini terus berlangsung pada masa Umar, Usman dan Ali Ibn Abi Talib.<sup>49</sup>

Adapun dasar kepemimpinan seorang imam dengan *nash* atau *ikhtiyar*, menurut al-Baghdadi, sama seperti yang dianut oleh kalangan Mu'tazilah, Khawarij dan Najjariyah. Ia berkata bahwa jalan untuk menetapkannya didasarkan kepada pemilihan (*ikhtiyar*) oleh umat dengan disertai *ijtihad ahl al-ijtihad* dan kelompok terakhir ini memilih satu di antara mereka siapa yang pantas dan boleh memegang kepemimpinan tersebut. Dan boleh saja penetapan tersebut berdasarkan *naj*, namun juga sesungguhnya *nash* tidak mengemukakan jenis (*ain*) pemimpin di

dalamnya, sehingga umat dalam hal ini juga menuju kepada sistem pemilihan (*ikhtiyar*).<sup>50</sup>

Pendapatnya di atas dengan dasar bahwa, jika penetapan pemimpin (imam) dengan *nash* adalah wajib bagi Rasulullah untuk menjelaskannya, maka niscaya ia menjelaskan dan menerangkannya sehingga diketahui oleh umat dengan nyata dan jelas serta tidak terjadi perbedaan pendapat dalamnya. Di samping itu, pengetahuan tentang kewajiban pimpinan (*al-imamah*) mencakupi pengetahuan keseluruhan umat, seperti pengetahuan terhadap kiblat dan bilangan raka'at dalam shalat. Dan seandainya terdapat *nash* dalam hal ini, niscaya umat mengikutinya dengan kesepakatan dan mengetahuinya dengan kepastian, seperti kepastian yang terdapat dalam hadits mutawatir. Sedangkan kalangan Imamiyah, Zaidiyah, dan Rawandiyah berkeyakinan bahwa *imamah* (pemerintahan-kepemimpinan) didasarkan kepada *nash* (penunjukan) dari Allah melalui sabda Rasulullah atas seorang Imam dan seterusnya Imam tersebut memberi *nash* (penunjukan) kepada Imam sesudahnya.<sup>51</sup>

Dalam persoalan kelima, yakni penentuan seorang imam (*ta'yin al-imam*), bagi kalangan mayoritas Mu'tazilah dan al-Asy'ariah, pemimpin setelah Rasulullah Saw. adalah sahabat Abu Bakr, kemudian Umar ibn al-Khatib, kemudian Utsman ibn Affan, kemudian Ali ibn Abi Thalib dan seterusnya orang dipilih oleh umat dan mereka berjanji untuk kepemimpinannya, serta orang yang mempunyai akhlak dan kepribadian, seperti akhlak dan kepribadian keempat sahabat di atas, sehingga mereka melihat dan bersumpah serta mengakui kepemimpinan Umar ibn Abd al-Aziz.<sup>52</sup> Alasan dan dalil yang diberikan oleh kalangan aliran yang menyatakan bahwa Abu Bakr pemimpin setelah wafat Nabi tersebut adalah riwayat dari Nabi Saw. bahwa ia menyuruh Abu Bakr ra. untuk menjadi imam shalat ketika ia sakit.<sup>53</sup> Makna peristiwa tersebut adalah ia menggantikan posisi diri Nabi dalam urusan agama. Dan hal ini juga, menurut mereka, menunjukkan pergantian diri Nabi kepada Abu Bakr dalam masalah keduniaan. Begitu pula ada riwayat dari Ali ra. yang berkata kepada Abu Bakr ketika ia diminta oleh Sahabat untuk tampil sebagai pemimpin khilafah. Ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah telah merestuiimu untuk (menjadi pemimpin) dalam urusan keagamaan kita, maka apakah kita tidak merestuiimu pula dalam urusan keduniaan (*khilafah*). Dan ini menunjukkan ia (Nabi) memilihnya (Abu Bakr) untuk pemimpin shalat.<sup>54</sup>

Dalil lain yang mereka kemukakan adalah *ijma' al-sahabah* yang mana mereka berkumpul untuk mengakui kepemimpinan Abu Bakr. Sesungguhnya

Umar mengakui (kepemimpinan) Abu Bakr yang diikuti oleh Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah dan sahabat lainnya. Dengan demikian, *ijma'* Sahabat merupakan hujjah yang bisa dijadikan dalil dan alasan kepemimpinan Abu Bakr tersebut.

Sedangkan menurut al-Bazdawi tokoh Maturidiyah Bukhara, bahwa pengakuan Umar terhadap Abu Bakr merupakan pengakuannya secara sembunyi-sembunyi (*sirr*), bukan secara terang-terangan (*'al aniyah*) sampai wafatnya Fatimah. Ketika Fatimah wafat, ia pun mengakuinya secara terang-terangan. Dasar pendapatnya tersebut adalah riwayat bahwa ia (Umar) berkata: لقد رضيتك رسول الله إني لست لدينا أفلا نرضاك لدينا؟ . Bahkan, ia menambahkan bahwa ucapan Abu Bakr ketika ia dibay'at sebagai *Khalifah*, menunjukkan bahwa ia lah yang terbaik dari mereka (sahabat).<sup>55</sup> Karena sesungguhnya manusia yang terbaik adalah orang yang tidak melihat bahwa dirinyalah yang terbaik dari orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah:

لا تفضلوني على يونس عليه السلام وقيل له من خير الناس قال يوسف بن النبي صلوات الله عليه

Dalam pada itu, Al-Bazdawi menolak pandangan yang berpendapat bahwa Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah berdasarkan *nash*. Ia menyatakan bahwa jika pengangkatan Ali berdasarkan *nash*, maka tidak terjadi kesibukan dari kalangan kaum Anshar dalam menentukan seorang pemimpin tersebut. Dan juga tidak terjadi pula *ijma' sahabat* untuk kepemimpinan Abu Bakr. Sebagai mana diketahui, ketika Rasulullah wafat, kaum Anshar mengangkat Sa'ad Ibn 'Ubadah sebagai pemimpin mereka dan berkata kepada kaum Muhajirin: منكم أمير ومنا أمير (dari golongan kaummu ada pemimpin dan dari kami ada pula pemimpin), sampai mengemuka ucapan Abu Bakr bahwa Pemimpin-pemimpin itu berasal dari suku Quraisy.

Berbeda dari pandangan mayoritas tersebut, al-Jabbar melihat pemimpin setelah Rasulullah adalah Ali ibn Abi Talib, kemudian Hasan dan Husein dan seterusnya oleh keturunannya. Sedangkan bagi kalangan *al-Imamiyah*, pemimpin setelah Rasulullah adalah Ali ibn Abi Talib, kemudian Hasan, kemudian Husain, sampai berjumlah dua belas orang.<sup>56</sup>

Alasan yang dikemukakan oleh kalangan Rawafiyah, salah satu sekte Syi'ah, bahwa Ali sebagai pemimpin setelah Nabi, adalah riwayat yang disandarkan kepada Nabi bahwa ia bersabda:<sup>57</sup>

أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي

Artinya: Antara engkau (Ali) dan aku, seperti posisi Harun dan Musa. Hanya saja tidak ada nabi sesudah diriku.

Riwayat di atas menunjukkan dan membutuhkan pemahaman bahwa Ali merupakan sekutu bagi Nabi dalam hal selain kenabian, karena Ali di samakan dengan Harun di sisi Musa dalam selain kenabian, dan sesungguhnya ia teman Musa dalam kenabian dan seluruh kekuasaan. Bila ia merupakan teman Musa selain soal kenabian, maka ia lah pengganti posisinya (Musa) sesudah kematiannya. Begitu pula yang diriwayatkan dari Nabi bahwasanya ia bersabda:<sup>58</sup>

من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاده

Artinya: *Siapa yang mengakui aku sebagai pemimpinnya, maka Ali pemimpinnya pula. Ya Allah berilah kekuasaan siapa yang Engkau beri kekuasaan dan kembalikan (kekuasaan) siapa yang Engkau kembalikan kepadanya.*

Dengan riwayat di atas, Nabi menjadikan Ali pemimpin bagi orang yang mengakui Nabi sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu, juga riwayat ini membuktikan bahwa Ali menggantikan posisi Nabi selain soal kenabian, yakni menggantikan posisi Nabi dalam kekuasaan duniawi.<sup>59</sup>

Dari pokok-pokok pendapat yang dikemukakan berbagai aliran di atas dan menarik disimak dan dihubungkan dengan konteks kekinian adalah persoalan syarat-syarat dan sifat serta nasab dari seorang pemimpin dan persoalan bay'ah yang dilakukan oleh yang dipimpin.

Dapat disimpulkan dan disepakati bahwa sifat atau syarat yang dimiliki seseorang sehingga ia layak menjadi pemimpin (*imam*), yaitu *pertama*, ia seorang yang alim, terbaik intelektual. Dengan dasar ini dan sesuai dengan kedudukan imam, memungkinkannya untuk menegakkan berbagai peraturan dan undang. *Kedua*, pemaaf dan *wara'* serta *adalah*. Dalam sifat adil yang dimiliki seorang pemimpin terlihat bahwa kestabilan hidup bermasyarakat dan bernegara memerlukan tegaknya keadilan. Tiap sesuatu yang melukai rasa keadilan masyarakat bisa mengakibatkan rusaknya kestabilan masyarakat secara keseluruhan, karena rasa keadilan merupakan fitrah manusia. Untuk menegakkan keadilan tersebut, hukum berdaulat atas semua unsur masyarakat, dari yang lemah sampai pemimpin yang paling tinggi sekalipun. Semuanya sama di hadapan hukum.

Menurut penulis, dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, pemimpin tidak boleh pandang bulu, bergantung kepada senang atau tidak senangnya. Keadilan bagi orang bertakwa adalah berarti menegakkan keadilan atas dasar-dasar yang objektif, bukan atas dasar kepentingan sesuatu golongan atau keluarga.

Ia mengemukakan dalil nash al-Quran surat al-Nisa ayat 135 untuk memperkuat pandangannya tersebut.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa kekuasaan yang berada di tangan pemimpin adalah kurnia Ilahi yang diamanatkan kepadanya untuk dijalankan sesuai dengan norma-norma yang telah digariskan Allah yang Maha Adil. Kekuasaan bukanlah untuk semata-mata berkuasa, tapi untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan memberi hak kepada siapa saja yang berhak atasnya, sekalipun yang berhak itu berada dalam posisi yang lemah. Allah mengingatkan penguasa yang menuruti keinginan dan kemauan sendiri tanpa mengambil pusing dengan norma-norma keadilan dan kebenaran dengan kehancuran mereka, seperti dalam surat Ibrahim ayat 42.

*Ketiga*, pemberani dan mempunyai keberanian (*al-syaja'ah*), dan kemantapan hati, Seorang pemimpin harus berani dalam mencari terobosan-terobosan positif untuk mencapai suatu keberhasilan. Keberanian merupakan kekuatan, karena pemiliknya mampu melawan dan menundukkan kejahatan (Shihab, 1993: 160).

*Keempat*, cakap dalam strategi (politik) dan ahli dan baik dalam manajemen (*yasan al-tadbir*) dan ahli pula dalam strategi persaingan. Hal ini dibarengi dengan keharmonisan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Keharmonisan hubungan melahirkan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Benar bahwa semakin kokoh hubungan dan interaksi keduanya dan semakin dalam pengenalan terhadap kedua pihak, akan semakin banyak yang dapat diperoleh dan dimanfaatkan melalui keduanya. Namun, bila hubungan keduanya tidak harmonis, pastilah hasil lain yang dicapai hanyalah penderitaan dan penindasan manusia atas manusia. Sebaliknya, semakin baik interaksi antar keduanya, akan semakin banyak yang dapat dimanfaatkan darinya. Karena, ketika itu mereka semua akan saling membantu dan bekerjasama.<sup>60</sup>

*Kelima*, sedangkan berkaitan dengan *nasab* atau dalam bahasa kekinian dengan istilah “putra daerah/pribumi” terdapat perbedaan pandangan antar golongan yang ada. Hanya saja mayoritas kelompok berpendapat bahwa kepemimpinan dapat dipegang oleh setiap suku manusia. Kepemimpinan tersebut untuk kemaslahatan yang dapat memperbaiki penegakan peraturan suatu institusi dan pemerintahan. Berdasarkan analogi dari persoalan nasab quraisy ini, putra daerah atau pribumi bukanlah jaminan dapat terlaksananya peraturan dan sebaliknya non putra daerah tidak dapat menjalankannya. Yang terpenting bagi

setiap golongan adalah seorang pemimpin mempunyai syarat dan sifat yang telah dikemukakan di atas.

Dalam persolan jalan (pengangkatan) menjadi seorang pemimpin atau *Imam* dalam konteks kekinian, tampaknya, mayoritas ulama harus berdasarkan kepada pemilihan (*ikhtiyar*) dan dengan *al- aqd* (sumpah). Jalan tersebut adalah memenangkan pemilihan dengan mengantongi nilai terbanyak (*al- ġalabah*). Namun kalangan minoritas ada yang melihatnya berdasarkan penunjukkan dari pemimpin sebelumnya. Setiap pemimpin dapat menunjuk (*yunaġġu*) imam setelahnya yang ia merupakan *naġ* dari Allah juga.

Hal ini menunjukkan adanya seleksi alam dari masyarakat terhadap seorang pemimpin. Dengan bahasa lain, masyarakat mengadakan sistem pemilihan (*al-ikhtiyar*) dalam menentukan seorang pemimpin yang akan dijadikan sebagai pemimpin mereka dalam kehidupan perorangan dan sosial kemasyarakatan.

Pandangan demikian nyata terlihat dalam sistem pemilihan umum yang merupakan jalan (tujuan) menentukan seorang pemimpin. Sistem pemilihan tersebut merupakan salah satu jalan yang diredai Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Adapun dalam penentuan (*ta'yin*) seorang pemimpin bukan diukur dari asal bangsa dan keturunannya (*nasab*). Yang nyata bahwa “yang terpenting bagi seseorang untuk menjadi pemimpin adalah berkenaan dengan sifat-sifat pada dirinya dan pemenuhan hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab kepada negara dan rakyat. Bukan ia berhubungan dan terletak pada bangsa dan keturunannya”. Nilai bangsa dan kebangsaan itu bukanlah diukur dengan kesombongan dan kebanggaan. Tetapi nilai bangsa dan kebangsaan itu adalah diukur dengan banyaknya bakti terhadap bangsa, tanah air dan Tuhan.

Menurut penulis, seorang pemimpin negara, rakyat dan masyarakat harus mendapat kepercayaan dari rakyatnya. Dan tentu saja disertai dengan adanya reputasi, amal dan jasa pemimpin yang diketahui oleh masyarakatnya. Sebaliknya masyarakat atau rakyat tidak memilih pemimpin yang belum menunjukkan amal dan jasanya. Betapapun, menempatkan seseorang sebagai pemimpin berarti menyerahkan sebagian haknya kepada orang yang dipilih sebagai pemimpin.

Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan yang berada pada pemimpin merupakan anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Peanugerahan ini dilakukan melalui satu ikatan perjanjian. Ikatan ini terjalin antara sang pemimpin dengan Allah SWT di satu pihak dan dengan masyarakatnya di pihak lain. Perjanjian

dengan Allah dinamakan dengan 'ahd dan perjanjian dengan masyarakatnya dinamakan dengan *bay'ah*.<sup>61</sup>

Pengertian *bay'ah* adalah suatu perjanjian suci antara umat dengan pemimpinnya dalam mempertahankan diri sampai tetesan darah terakhir. Hal ini tampak dalam pandangannya bahwa pada masa hidup Rasulullah, sebelum terjadi perjanjian Hudaibiyah, terjadi satu *bay'ah* di saat kaum Muslimin sedang terancam oleh kaum Quraisy yang hendak menyerbu umat Islam yang tidak bersenjata dalam rangka melaksanakan umrah. Arti *bay'ah* dalam peristiwa tersebut adalah satu perjanjian yang sangat suci (serius) antara Rasulullah dengan umat, yakni hendak mempertahankan diri sampai tetesan darah terakhir.

Dari ungkapan di atas, menurut penulis, tampak bahwa dua macam *bay'ah* yang dilakukan, *bay'ah* yang diucapkan oleh pemimpin (*aqad*) sebagai sumpah dan janji dalam memimpin, dan *bay'ah* yang dilakukan oleh umat/rakyat melalui keikutsertaannya dalam pemilihan terhadap pemimpin. Hal ini didasarkan kepada asal makna kata *bay'ah* yang berarti menjual atau memberikan sebagian hak pemilih kepada pemimpin, sebagaimana yang dipahami Natsir, seorang tokoh Indonesia Kontemporer bahwa menempatkan seseorang sebagai pemimpin oleh rakyat berarti menyerahkan sebagian haknya kepada pemimpin tersebut di atas.

## Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Syi'ah sebagai satu aliran dalam Islam timbul karena permasalahan politik yang kemudian mereka bawa ke dalam masalah akidah. *Imamah* adalah soal terpenting dalam Syi'ah yang karena soal ini juga mereka terbagi ke dalam sekte yang banyak sekali. Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah menganggap bahwa jabatan Imam itu ada di tangan duabelas Imam mereka dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan terakhir Imam keduabelas yaitu Muhammad bin Hasan yang digelar sebagai *al-Mahdy*. Untuk mendukung akidah *imamah* ini mereka menciptakan ajaran-ajaran lain sebagai pelengkapanya, antara lain: *al-'Ishmah*, *al-Mahdy* dan *al-Raj'ah* serta *al-Taqiyyah*

*Kedua*, Syi'ah *Ghulat* disebut kelompok ekstrim karena sikap mereka yang berlebih-lebihan terhadap para *Imam*-nya. Sehingga memiliki anggapan kepada para *Imam* di luar batas sebagai makhluk dan menetapkan sifat-sifat ketuhanan, yakni menyerupai Tuhan atau menyerupakan Tuhan dengan Makhluk. Ajaran yang dianut oleh berbagai kelompok Syi'ah *Ghulat* bukanlah berasal dari ajaran Islam, akan tetapi merupakan ajaran luar yang diseludupkan ke dalam Islam

baik yang bersumber dari agama Hindu Zoroaster, Yahudi, Nasrani, dan beberapa kepercayaan Arab kuno. Ajaran mereka yang berkisar pada *tasybih*, *tanasukh*, *bada'* dan *raj'ah*. Telah keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga wajarlah para 'ulama menganggap bahwa Syi'ah *Ghulat* telah keluar dari Islam. Para *Imam* mempunyai kedudukan pewaris kerasulan, pemilik otoritas kenabian dan *nur ilahi* yang diterima dari Adam melalui garis kenabian, dan sebagai cahaya Tuhan di Bumi, *Imam* memiliki ruh ketuhanan. Oleh karena itu para *Imam* harus *ma'sum*, dalam arti *imam* tidak berbuat salah walaupun dia mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena *Imam* tahu bahwa menurut ilmu bathin, bermain judi misalnya, tidak bathil. Tetapi bagi yang awam akan ilmu bathin tidak bisa melanggar ajaran Islam. Mereka harus mematuhi dan menjauhi larangan-Nya.

*Ketiga*, konsep *imamah* yang dianut oleh Zaid ibn Ali, seperti pada aliran Syi'ah lainnya, masih bercorak eksklusif dengan membatasi hak *imamah* pada keturunan Ali dari isterinya, Fathimah. Walaupun demikian, al-Zaidiyyah pada umumnya bersikap moderat dalam menilai sahnya kekhlifahan Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman. Berbeda dengan Imamiyah dan Isma'iliyyah, mereka memandang *imamah* sebagai hak terbuka bagi semua keturunan Fathimah tanpa kecuali dengan persyaratan tertentu.

Pandangan-pandangan teologis al-Zaidiyyah pada umumnya banyak dipengaruhi paham Mu'tazilah, dan keduanya berada dalam garis saling pengaruh dalam perkembangan selanjutnya. Pemikiran mereka yang dinamis kadangkala memunculkan pandangan yang kemudian ditemukan sejalan dengan, misalnya, Asy'ariyah dalam masalah hakekat sifat Tuhan. Dan ditinjau dari segi-segi moderasinya, al-Zaidiyyah – dibanding kan dengan aliran Syi'ah lainnya – adalah lebih dekat dengan Ahl al-Sunnah.

## Endnote

---

<sup>1</sup> M. Dawam Rahardjo, "Ensiklopedi al-Qur'an: Ulil Amri", *Ulumul Qur'an*, 7 (2), 1993, hlm. 26-34

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 1

<sup>3</sup> W. M. Watt, *Muhammad Prophet and Statesman*, (Oxford: Oxford University Press, 1961), hlm. 222

<sup>4</sup> Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 5

<sup>5</sup> Lihat al-Tabary (1901), hlm. 218

<sup>6</sup> Lihat Quthaibah, (1936), hlm. 110

<sup>7</sup> Muhammad ibn Abd al-Karim al-Syahrastany, *Al-Milal wa al-Nihal*, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1976), hlm. 131

<sup>8</sup> Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1967), hlm. 20

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (London: The Macmillan Press Ltd., 1974), hlm. 232

<sup>11</sup> Ibnu Abi al-Hadid, *Syarh Nahj al-Balaghah*, Diedit oleh Muhammad Abu al-Fadl, (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, tt), hlm. 520

<sup>12</sup> Ibn Manzur al-Ifriqy, *Lisan al'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), Vol. 8, hlm. 188

<sup>13</sup> Abu al-Hasan al-Asy'ari, *Maqalat al-Islamiyyin*, (Cairo: Maktabah al-Nahdlat al-Mishriyyah, 1969), hlm. 65

<sup>14</sup> Ahmad Amin, *Duha al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1967), hlm. 267

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby, tt), hlm. 35

<sup>16</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 95

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 97

<sup>18</sup> Ahmad Amin, *Fajr ...*, *Op.Cit.*, hlm. 210

<sup>19</sup> *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, diedit oleh James Hastings (New York: Charles Scribner's Sons, tt), hlm. 1165

<sup>20</sup> M, Hasby Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Kalam/ Tauhid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 155

<sup>21</sup> *Da'irat al-Ma'arif al-Islamiyyah*, (Taheran: Intisyarat Jahan, tt), hlm. 17

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> Lihat Hasting, (tt), hlm 1166

<sup>24</sup> Joesoef Sou'yb, *Pertumbuhan dan Perkembangan Aliran-aliran Sekte Syi'ah*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1982), hlm. 64

<sup>25</sup> Muhammad ibn Abd al-Karim al-Syahrastany, *Al-Milal ...*, *Op.Cit.*, hlm. 172

<sup>26</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau ...*, *Op.Cit.*, hlm. 103 dan 114

<sup>27</sup> Lihat Al-Jabbar, (1956), hlm. 750

- 
- <sup>28</sup> *Ibid.*,  
<sup>29</sup> Abu al-Hasan al-Asy'ari, *Maqalat ...*, *Op.Cit.*, hlm. 133  
<sup>30</sup> 'Abd al-Qadir al-Baghdadi, *al-Farq bain al-Firaq*, (Kairo: Maktabah wa Mathba'ah Muhammad 'Ali Subaih, tt), hlm. 271  
<sup>31</sup> Lihat Al-Jabbar, (1965), hlm. 750-751  
<sup>32</sup> 'Abd al-Qadir al-Baghdadi, *al-Farq ...*, *Op.Cit.*, hlm. 272  
<sup>33</sup> Lihat al-Badzawi, (1963), hlm. 186  
<sup>34</sup> 'Abd al-Qadir al-Baghdadi, *al-Farq ...*, *Op.Cit.*, hlm. 271  
<sup>35</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh ...*, *Op.Cit.*, hlm. 24  
<sup>36</sup> Lihat Al-Jabbar, (1965), hlm. 752  
<sup>37</sup> Lihat al-Badzawi, (1963), hlm. 187  
<sup>38</sup> 'Abd al-Qadir al-Baghdadi, *al-Farq ...*, *Op.Cit.*, hlm. 277  
<sup>39</sup> Lihat al-Badzawi, (1963), hlm. 187  
<sup>40</sup> Abu al-Hasan al-Asy'ari, *Maqalat ...*, *Op.Cit.*, hlm. 134  
<sup>41</sup> Lihat Al-Jabbar, (1965), hlm. 753  
<sup>42</sup> 'Abd al-Qadir al-Baghdadi, *al-Farq ...*, *Op.Cit.*, hlm. 275  
<sup>43</sup> *Ibid.*,  
<sup>44</sup> Lihat al-Badzawi, (1963), hlm. 187  
<sup>45</sup> 'Abd al-Qadir al-Baghdadi, *al-Farq ...*, *Op.Cit.*, hlm. 276  
<sup>46</sup> Abu al-Hasan al-Asy'ari, *Maqalat ...*, *Op.Cit.*, hlm. 132  
<sup>47</sup> Lihat Al-Jabbar, (1965), hlm. 754  
<sup>48</sup> Abu al-Hasan al-Asy'ari, *Maqalat ...*, *Op.Cit.*, hlm. 256-257  
<sup>49</sup> Lihat Ibn Yusuf, (1987), hlm. 128-129  
<sup>50</sup> 'Abd al-Qadir al-Baghdadi, *al-Farq ...*, *Op.Cit.*, hlm. 279  
<sup>51</sup> *Ibid.*,  
<sup>52</sup> Lihat Al-Jabbar, (1965), hlm. 757-758  
<sup>53</sup> Lihat Abdallah (1990), hlm. 80  
<sup>54</sup> Lihat al-Badzawi, (1963), hlm. 182  
<sup>55</sup> Abu al-Hasan al-Asy'ari, *Maqalat ...*, *Op.Cit.*, hlm. 44  
<sup>56</sup> Lihat Al-Jabbar, (1965), hlm. 757-758  
<sup>57</sup> Lihat Ibn al-Hujjat, (tt), hlm. 360  
<sup>58</sup> Lihat al-Baniy, (tt), hlm. 330-339  
<sup>59</sup> Lihat al-Badzawi, (1963), hlm. 179  
<sup>60</sup> 'Abd al-Qadir al-Baghdadi, *al-Farq ...*, *Op.Cit.*, hlm. 279  
<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Mizan: Bandung, 1993), hlm. 425

### Daftar Pustaka

- Rahardo, M. Dawam. (1993). "Ensiklopedi al-Qur'an: Ulil Amri". *Ulumul Qur'an*. 7 (2).
- Nasution, Harun. (1986). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.

- 
- Watt, W. M. (1961). *Muhammad Prophet and Statesman*. Oxford: Oxford University Press.
- Rais, Muhammad Dhiauddin. (2002). *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syahrastany, Muhammad ibn Abd al-Karim al-. (1976). *Al-Milal wa al-Nihal*. Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby.
- Amin, Ahmad. (1967). *Fajr al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah.
- Hitti, Philip K. (1974). *History of the Arabs*. London: The Macmillan Press Ltd.
- Hadid, Ibnu Abi al-. (tt). *Syarh Nahj al-Balaghah*, Diedit oleh Muhammad Abu al-Fadl. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah.
- Ifriqi, Ibn Manzur al-. (tt). *Lisan al'Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Asy'ari. Abu al-Hasan al-. (1969). *Maqalat al-Islamiyyin*. Cairo: Maktabah al-Nahdlat al-Mishriyyah.
- Amin, Ahmad. 1967). *Duha al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah.
- Zahrah, Muhammad Abu. (tt). *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby.
- Nasution, Harun. (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Encyclopaedia of Religion and Ethics*. Diedit oleh James Hastings. (tt). New York: Charles Scribner's Sons
- Ash-Shiddiqy, M. Hasby. (1973). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Kalam/Tauhid*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Da'irat al-Ma'arif al-Islamiyyah*. (tt). Taheran: Intisyarat Jahan.
- Sou'yb, Joesoef. (1982). *Pertumbuhan dan Perkembangan Aliran-aliran Sekte Syi'ah*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Baghdadi, 'Abd al-Qadir al-. (tt). *al-Farq bain al-Firaq*. Kairo: Maktabah wa Mathba'ah Muhammad 'Ali Subaih.
- Shihab, M. Quraish. (1993). *Membumikan al-Qur'an*. Mizan: Bandung.